



PUTUSAN
Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Willy Yhanto Syahputra;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KL Yosudarso Lk 14 C No. 33 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan / Lorong 21-A No. 20 E Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Willy Yhanto Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dessy Listiawaty M, S.H.,M.HKes., Muhammad Nazly Maulana, S.H.,M.H dan Rizky Ramadhan, S.H Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DESSY LISTIAWATY M, S.H.,MHKes & Associates yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Muchtar Basri No. 6 P Kelurahan Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara - 20235 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 dan kemudian dilanjutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Rustam

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Tambunan, S.H., CIAS., CFAP., dan Ricky Yulian Permana, S.H
Advokat - Penasihat Hukum - Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "Tambunan
Sirait & Partners" yang beralamat di Jalan Sunggal Gang Mangga No. 1 E Kel.
Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLY YHANTO SYAHPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih Dikembalikan kepada NURHAJIZAH
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dengan mendudukan Terdakwa Willy Yantho Syahputra di depan persidangan ini, merupakan suatu rekayasa yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dan bukan untuk penegakan hukum. Pada kenyataannya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini merupakan perkara yang direkayasa, mengada-ada dan dipaksakan untuk diajukan dalam persidangan;

b. Bahwa tidak ada satu saksi pun maupun alat bukti lain yang secara nyata dapat membuktikan Terdakwa Willy Yantho Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan anak dibawah umur jadi korban/cabul. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

c. Bahwa Hukum Acara Pidana mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati, bukanlah didasarkan pada Kesimpulan ataupun imajinasi segelintir orang demi tercapainya target tertentu;

Permohonan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami Penasihat Hukum dari Terdakwa Willy Yantho Syahputra memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/ Pleidoi Terdakwa Willy Yantho Syahputra;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Willy Yantho Syahputra adalah Batal Demi Hukum (nietig);
3. Menyatakan Terdakwa Willy Yantho Syahputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Membebaskan Terdakwa Willy Yantho Syahputra dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Willy Yantho Syahputra dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Terdakwa Willy Yantho Syahputra pada kedudukan semula;
6. Memerintahkan Sdr.Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Willy Yantho Syahputra dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum berketetapan hati serta dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, adalah benar dan berdasarkan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willy Yantho Syahputra sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024;

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **WILLY YHANTO SYAHPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
Dikembalikan kepada NURHAJIZAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa WILLY YHANTO SYAHPUTRA pada bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan 2024 bertempat di Jalan Bunga Raya Komplek Santa FE Blok E No. 10 Kel. Sunggal Kec. Medan Selayang Kota Medan dan di Jalan Yos Sudarso Lr. 21A Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyatakan cinta kepada anak korban, namun anak korban tidak menerima cinta Terdakwa, seminggu kemudian saat itu anak korban bermain game dengan adik anak korban yaitu permainan TOD (true or dare) dan saat itu giliran anak korban menerima tantangan untuk menyatakan cinta kepada seseorang yang dekat dengan anak korban, karena anak korban berpikir bahwa Terdakwa sudah mengatakan cinta dan saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk bertelephone, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi anak korban dan anak korban mengaktifkan speaker pada saat itu karena mendapat tantangan sehingga anak korban menyatakan cinta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab “hah?serius? namun saat itu anak korban hanya tertawa dan tanpa mengatakan sepatah katapun. Beberapa hari selanjutnya anak korban dan teman-teman anak korban datang ke event cosplay di Sky Polonia dan saat itu anak korban melihat ada Terdakwa di lokasi tersebut, namun anak korban tidak menghampiri Terdakwa dan sembunyi dari Terdakwa. Lalu setelah anak korban mendapatkan tantangan tersebut anak korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat via whatsapp dan ada beberapa kali Terdakwa mengajak anak korban bertemu atau mengajak keluar namun anak korban tidak mau. Pada saat Terdakwa ada mengatakan perasaan saying kepada anak korban dengan Bahasa “koko saying sama dila... nanti koko maunya nikah sama dila, karena cuman dila yang ngertiin koko” sehingga karena ada bahasa-bahasa

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anak korban semakin merasa saying dengan Terdakwa dan masih menjalin hubungan pacara dengan Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban merasa takut di rumah seperti mengalami kejadian horror saat berada di rumah sendiri, sehingga Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa bisa membantu anak korban untuk menghilangkan hantu dari rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menawarkan diri untuk kerumah, kemudian anak korban mengirimkan alamat tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa datang ke rumah anak korban bersama dengan teman anak korban, yang mana saat itu anak korban mengobrol dengan adik anak korban sedangkan Terdakwa diajak anak korban untuk mengecek ke kamar mandi, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias menegusir hantu di jam sekarang ini, sehingga anak korban dan Terdakwa menunggu sambil maskeran setelah maskeran Terdakwa mengusir hantu di kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang.

- Selanjutnya anak korban dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di rumah teman anak korban yang rumah tersebut disebelah rumah anak korban lalu anak korban dan Terdakwa duduk diteras rumah yang mana saat itu tidak ada orang di lokasi, kemudian saat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada anak korban "koko sayang sama dila" lalu anak korban merasa malu dan anak korban mencoba berdiri dan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik pingang anak korban sehingga anak korban terduduk dipangkuan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencium kearah leher anak korban sambil mengatakan kepada anak korban "koko pengen sayang manja" lalu anak korban menjawab "hah maksudnya gimana?" lalu Terdakwa menjawab "boleh lah jalan banyak" yang mana saat itu anak korban berpikir bahwa anak korban akan dibawa jajan oleh Terdakwa, kemudian anak korban langsung ke rumah untuk mengambil minum sedangkan Terdakwa masih diteras rumah dan setelah minum anak korban menuju ke teras rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan adik anak korban dan teman berjalan menuju ke rumah sambil Terdakwa di pegang tangannya. Lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk maskerean di kamar anak korban sedangkan adik anak korban disuruh Terdakwa untuk pergi ke Indomaret membeli minum, sehingga saat itu tinggal anak korban dan Terdakwa yang berada di rumah lalu anak korban dan Terdakwa maskeran selesai maskeran Terdakwa mengatakan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anak korban “ sayang mumpung ada kesempatan koko sayang sama dila” lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana menurunkan celananya hingga setengah paha lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah menegras , kemudian Terdakwa mengatakan anak korban “sayang golek ya” lalu Terdakwa naik keatas anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa langsung memasukan batang kemaluanya kedalam kemaluan anak korban namun saat itu Terdakwa hanya memasukan kemaluannya saja dan tidak menggoyangkannya sehingga Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan spermanya, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dikarenakan Terdakwa ada mendengar suara sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalau sayang kenapa-napa nanti koko bakal tanggung jawabin sayang” kemudian anak korban langsung memakai celana sendiri dan Terdakwa menaikkan celananya lalu anak korban dan Terdakwa turun ke lantai bawah dengan memegang tangan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa datang yang ketiga kalinya kerumah anak korban lalu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang kutuan, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban akan membersihkan kutu anak korban dan akan membawa peralatan penghilang kutu, kemudian Terdakwa datang kerumah anak korban menggunakan grab lalu anak korban langsung menjemput Terdakwa di depan rumah dan membawa Terdakwa ke samping rumah sambil menunggu selesainya perbaikan ac di rumah anak korban, setelah selesai perbaikan ac anak korban dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu naik ke lantai 3 (tiga), kemudian rambut anak korban disiram minyak lampu yang sudah dicampur dengan kapur barus, kemudian sambil menunggu Terdakwa meraba pipi dan bibir anak korban lalu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “dila pengen kucing enggak” namun saat itu anak korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kembali “koko sayang loh sama dila” lalu anak korban menjawab “kemarin koko bilang nggak akan menyentuh aku... kok jadi gini ko” lalu Terdakwa mengatakan “kamarin itu koko maunya pacaran lama... tapi karena koko mau cepat-cepat nikahin sayang”, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga keatas lalu meraba payudara anak korban dan

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



mencium payudara anak korban lalu Terdakwa meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas sampai kemata kaki, lalu anak korban menurunkan celana dalam anak korban hingga ke lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sedikit dan posisi Terdakwa dan anak korban sama-sama duduk, kemudian Terdakwa mendorong badan anak korban hingga posisi anak korban tertidur lalu Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pinggangnya sebanyak 2 (dua) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya yang mana Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu mengambil tisu dari dalam tas Terdakwa dan mengocok batang kemaluannya hingga Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa di tisu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menaikan celana Terdakwa dan anak korban memakai sendiri celananya, kemudian anak korban dan Terdakwa turun kelantai bawah dan jalan-jalan keliling komplek.

- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa datang kerumah anak korban lalu bersama-sama menuju ke arah sekolah Medan Mulia untuk membeli roti bakar, namun saat tiba di lokasi tersebut roti bakar tersebut tutup, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban bahwa ada yang jual roti bakar disekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban langsung menuju kearah rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban masih bias melihat karena masih siang, setibanya diarah rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan kepada anak korban “eh itu rumah koko...ayolah kerumah koko bentar biar sayang tahu” lalu anak korban langsung mengarahkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa minum setelah minum anak korban dan Terdakwa pulang kerumah anak korban lalu Terdakwa pulang bersama-sama teman Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa menyuruh anak korban datang kerumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa di rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang koko rindulah sama sayang... sini napa” lalu anak korban berpikir karena Terdakwa sering kerumah anak korban, anak korban pun gentian datang ke rumah Terdakwa, lalu anak korban datang kerumah Terdakwa menggunakan ojek online,



setibanya di rumah Terdakwa anak korban bertemu dengan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “temani koko sebentar keatas sayang” dan anak korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko rindu sama sayang” lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan badan anak korban tidur di tempat tidur lalu Terdakwa mencium leher anak korban dengan meraba wajah dan mencium telinga anak korban lalu menaiki baju anak korban keatas dan mencium pusat anak korban, kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko bakal tanggung jawabin sayang... kok sayang sama sayang... nanti sayangnya pengen apa nanti biar koko beliin kalau koko udah ada penghasilan”, kemudian Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing lalu anak korban pun pulang kerumah anak korban dan setelah samapai di rumah anak korban menghubungi Terdakwa melalui via telephone sambil mengatakan “ini kayaknya aku kok kayak jual diri sih?” lalu Terdakwa menjawab “kok sayang gitu mikirnya?” lalu anak korban mengatakan “besok-besok aku enggak mau gini lagi”, kemudian anak korban tidak mau lagi datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa marah kepada anak korban dan anak korban merasa kasihan kepada Terdakwa lalu ada beberapa kali anak korban datang kerumah Terdakwa dan beresetubuh terjadi berulang kali di rumah Terdakwa hingga terakhir pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Yos Sudarso Lr.21A Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat.\

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi tanggal 15 Maret 2024 dari RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil diagnose dari dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG menyatakan :

Alat kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada selaput dara di jam 9 (sembilan) – 12 (dua belas) sampai dasar

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa WILLY YHANTO SYAHPUTRA pada bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan 2024 bertempat di Jalan Bunga Raya Komplek Santa FE Blok E No. 10 Kel. Sunggal Kec. Medan Selayang Kota Medan dan di Jalan Yos Sudarso Lr. 21A Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyatakan cinta kepada anak korban, namun anak korban tidak menerima cinta Terdakwa, seminggu kemudian saat itu anak korban bermain game dengan adik anak korban yaitu permainan TOD (true or dare) dan saat itu giliran anak korban menerima tantangan untuk menyatakan cinta kepada seseorang yang dekat dengan anak korban, karena anak korban berpikir bahwa Terdakwa sudah mengatakan cinta dan saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk bertelephone, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi anak korban dan anak korban mengaktifkan speaker pada saat itu karena mendapat tantangan sehingga anak korban menyatakan cinta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab “hah? serius? namun saat itu anak korban hanya tertawa dan tanpa mengatakan sepatah katapun. Beberapa hari selanjutnya anak korban dan teman-teman anak korban datang ke event cosplay di Sky Polonia dan saat itu anak korban melihat ada Terdakwa di lokasi tersebut, namun anak korban tidak menghampiri Terdakwa dan sembunyi dari Terdakwa. Lalu setelah anak korban mendapatkan tantangan tersebut anak korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat via whatsapp dan ada beberapa kali Terdakwa mengajak anak korban bertemu atau mengajak keluar namun anak korban tidak mau. Pada saat Terdakwa ada mengatakan perasaan saying kepada anak korban dengan

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Bahasa “koko saying sama dila... nanti koko maunya nikah sama dila, karena cuman dila yang ngertiin koko” sehingga karena ada bahasa-bahasa tersebut anak korban semakin merasa saying dengan Terdakwa dan masih menjalin hubungan pacara dengan Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban merasa takut di rumah seperti mengalami kejadian horror saat berada dirumah sendiri, sehingga Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa bisa membantu anak korban untuk menghilangkan hantu dari rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menawarkan diri untuk kerumah, kemudian anak korban mengirimkan alamat tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa datang ke rumah anak korban bersama dengan teman anak korban, yang mana saat itu anak korban mengobrol dengan adik anak korban sedangkan Terdakwa diajak anak korban untuk mengecek ke kamar mandi, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias menegusir hantu di jam sekarang ini, sehingga anak korban dan Terdakwa menunggu sambil maskeran setelah maskeran Terdakwa mengusir hanti di kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang.
- Selanjutnya anak korban dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di rumah teman anak korban yang rumah tersebut disebelah rumah anak korban lalu anak korban dan Terdakwa duduk diteras rumah yang mana saat itu tidak ada orang di lokasi, kemudian saat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko sayang sama dila” lalu anak korban merasa malu dan anak korban mencoba berdiri dan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik pingang anak korban sehingga anak korban terduduk dipangkuan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencium kearah leher anak korban sambil mengatakan kepada anak korban “koko pengen sayang manja” lalu anak korban menjawab “hah maksudnya gimana?” lalu Terdakwa menjawab “boleh lah jalan banyak” yang mana saat itu anak korban berpikir bahwa anak korban akan dibawa jajan oleh Terdakwa, kemudian anak korban langsung ke rumah untuk mengambil minum sedangkan Terdakwa masih diteras rumah dan setelah minum anak korban menuju ke teras rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan adik anak korban dan teman berjalan menuju ke rumah sambil Terdakwa di pegang tangannya. Lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk maskerean dikamar anak korban sedangkan adik anak korban disuruh Terdakwa untuk pergi ke indomaret membeli minum, sehingga saat



itu tinggal anak korban dan Terdakwa yang berada di rumah lalu anak korban dan Terdakwa maskeran selesai maskeran Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ sayang mumpung ada kesempatan koko sayang sama dila” lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana menurunkan celananya hingga setengah paha lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah menegras , kemudian Terdakwa mengatakan anak korban “sayang golek ya” lalu Terdakwa naik keatas anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun saat itu Terdakwa hanya memasukkan kemaluannya saja dan tidak menggoyangkannya sehingga Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan spermanya, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dikarenakan Terdakwa ada mendengar suara sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalua sayang kenapa-napa nanti koko bakal tanggung jawabin sayang” kemudian anak korban langsung memakai celana sendiri dan Terdakwa menaikkan celananya lalu anak korban dan Terdakwa turun ke lantai bawah dengan memegang tangan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa datang yang ketiga kalinya kerumah anak korban lalu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang kutuan, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban akan membersihkan kutu anak korban dan akan membawa peralatan penghilang kutu, kemudian Terdakwa datang kerumah anak korban menggunakan grab lalu anak korban langsung menjemput Terdakwa di depan rumah dan membawa Terdakwa ke samping rumah sambil menunggu selesainya perbaikan ac di rumah anak korban, setelah selesai perbaikan ac anak korban dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu naik ke lantai 3 (tiga), kemudian rambut anak korban disiram minyak lampu yang sudah dicampur dengan kapur barus, kemudian sambil menunggu Terdakwa meraba pipi dan bibir anak korban lalu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “dila pengen kucing enggak” namun saat itu anak korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kembali “koko sayang loh sama dila” lalu anak korban menjawab “kemarin koko bilang nggk akan menyentuh aku... kok jadi gini ko” lalu Terdakwa mengatakan “kamarin itu koko maunya pacaran lama... tapi karena koko



mau cepat-cepat nikahin sayang”, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga keatas lalu meraba payudara anak korban dan mencium payudara anak korban lalu Terdakwa meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas sampai kemata kaki, lalu anak korban menurunkan celana dalam anak korban hingga ke lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sedikit dan posisi Terdakwa dan anak korban sama-sama duduk, kemudian Terdakwa mendorong badan anak korban hingga posisi anak korban tertidur lalu Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pinggangnya sebanyak 2 (dua) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya yang mana Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu mengambil tisu dari dalam tas Terdakwa dan mengocok batang kemaluannya hingga Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa di tisu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menaikan celana Terdakwa dan anak korban memakai sendiri celananya, kemudian anak korban dan Terdakwa turun kelantai bawah dan jalan-jalan keliling komplek.

- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa datang kerumah anak korban lalu bersama-sama menuju ke arah sekolah Medan Mulia untuk membeli roti bakar, namun saat tiba di lokasi tersebut roti bakar tersebut tutup, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban bahwa ada yang jual roti bakar disekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban langsung menuju kearah rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban masih bias melihat karena masih siang, setibanya diarah rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan kepada anak korban “eh itu rumah koko...ayolah kerumah koko bentar biar sayang tahu” lalu anak korban langsung mengarahkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa minum setelah minum anak korban dan Terdakwa pulang kerumah anak korban lalu Terdakwa pulang bersama-sama teman Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa menyuruh anak korban datang kerumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa di rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang koko rindulah sama sayang... sini napa” lalu anak korban berpikir karena Terdakwa sering



kerumah anak korban, anak korban pun gentian datang ke rumah Terdakwa, lalu anak korban datang kerumah Terdakwa menggunakan ojek online, setibanya di rumah Terdakwa anak korban bertemu dengan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “temani koko sebentar keatas sayang” dan anak korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko rindu sama sayang” lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan Terdakwa mmebuka celana Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan badan anak korban tidur di tempat tidur lalu Terdakwa mencium leher anak korban dengan meraba wajah dan mencium telinga anak korban lalu menaiki baju anak korban keatas dan mencium pusat anak korban, kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya selama 10 (seepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko bakal tanggung jawabin sayang... kok sayang sama sayang... nanti sayangnya pengen apa nanti biar koko beliin kalua koko udah ada penghasilan”, kemudian Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing lalu anak korban pun pulang kerumah anak korban dan setelah samapai di rumah anak korban menghubungi Terdakwa melalui via telephone sambil mengatakan “ini kayaknya aku kok kayak jual diri sih?” lalu Terdakwa menjawab “kok sayang gitu mikirnya?” lalu anak korban mengatakan “besok-besok aku enggak mau gini lagi”, kemudian anak korban tidak mau lagi datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa marah kepada anak korban dan anak korban merasa kasihan kepada Terdakwa lau ada beberapa kali anak korban datang kerumah Terdakwa dan beresetubuh terjadi berulang kali di rumah Terdakwa hingga terakhir pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Yos Sudarso Lr.21A Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi tanggal 15 Maret 2024 dari RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil diagnose dari dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG menyatakan :

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada selaput dara di jam 9 (sembilan) – 12 (dua belas) sampai dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa WILLY YHANTO SYAHPUTRA pada bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan 2024 bertempat di Jalan Bunga Raya Komplek Santa FE Blok E No. 10 Kel. Sunggal Kec. Medan Selayang Kota Medan dan di Jalan Yos Sudarso Lr. 21A Kel. Pulo Brayon Kota Kec. Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyatakan cinta kepada anak korban, namun anak korban tidak menerima cinta Terdakwa, seminggu kemudian saat itu anak korban bermain game dengan adik anak korban yaitu permainan TOD (true or dare) dan saat itu giliran anak korban menerima tantangan untuk menyatakan cinta kepada seseorang yang dekat dengan anak korban, karena anak korban berpikir bahwa Terdakwa sudah mengatakan cinta dan saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk bertelephone, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi anak korban dan anak korban mengaktifkan speaker pada saat itu karena mendapat tantangan sehingga anak korban menyatakan cinta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab “hah? serius? namun saat itu anak korban hanya tertawa dan tanpa mengatakan sepatah katapun. Beberapa hari selanjutnya anak korban dan teman-teman anak korban datang ke event cosplay di Sky Polonia dan saat itu anak korban melihat ada Terdakwa di lokasi tersebut, namun anak korban tidak menghampiri Terdakwa dan sembunyi dari Terdakwa. Lalu setelah anak korban mendapatkan tantangan tersebut anak korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



via whatsapp dan ada beberapa kali Terdakwa mengajak anak korban bertemu atau mengajak keluar namun anak korban tidak mau. Pada saat Terdakwa ada mengatakan perasaan sayang kepada anak korban dengan Bahasa “koko sayang sama dila... nanti koko maunya nikah sama dila, karena cuman dila yang ngertiin koko” sehingga karena ada bahasa-bahasa tersebut anak korban semakin merasa sayang dengan Terdakwa dan masih menjalin hubungan pacara dengan Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban merasa takut di rumah seperti mengalami kejadian horror saat berada dirumah sendiri, sehingga Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa bisa membantu anak korban untuk menghilangkan hantu dari rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menawarkan diri untuk kerumah, kemudian anak korban mengirimkan alamat tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa datang ke rumah anak korban bersama dengan teman anak korban, yang mana saat itu anak korban mengobrol dengan adik anak korban sedangkan Terdakwa diajak anak korban untuk mengecek ke kamar mandi, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias menegusir hantu di jam sekarang ini, sehingga anak korban dan Terdakwa menunggu sambil maskeran setelah maskeran Terdakwa mengusir hantu di kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang.
- Selanjutnya anak korban dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di rumah teman anak korban yang rumah tersebut disebelah rumah anak korban lalu anak korban dan Terdakwa duduk diteras rumah yang mana saat itu tidak ada orang di lokasi, kemudian saat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko sayang sama dila” lalu anak korban merasa malu dan anak korban mencoba berdiri dan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik pingang anak korban sehingga anak korban terduduk dipangkuan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencium kearah leher anak korban sambil mengatakan kepada anak korban “koko pengen sayang manja” lalu anak korban menjawab “hah maksudnya gimana?” lalu Terdakwa menjawab “boleh lah jalan banyak” yang mana saat itu anak korban berpikir bahwa anak korban akan dibawa jajan oleh Terdakwa, kemudian anak korban langsung ke rumah untuk mengambil minum sedangkan Terdakwa masih diteras rumah dan setelah minum anak korban menuju ke teras rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan adik anak korban dan teman berjalan menuju ke rumah



sambil Terdakwa di pegang tangannya. Lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk maskerean dikamar anak korban sedangkan adik anak korban disuruh Terdakwa untuk pergi ke indomaret membeli minum, sehingga saat itu tinggal anak korban dan Terdakwa yang berada di rumah lalu anak korban dan Terdakwa maskeran selesai maskeran Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ sayang mumpung ada kesempatan koko sayang sama dila” lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana menurunkan celananya hingga setengah paha lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah menegras , kemudian Terdakwa mengatakan anak korban “sayang golek ya” lalu Terdakwa naik keatas anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun saat itu Terdakwa hanya memasukan kemaluannya saja dan tidak menggoyangkannya sehingga Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan spermanya, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dikarenakan Terdakwa ada mendengar suara sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalua sayang kenapa-napa nanti koko bakal tanggung jawabin sayang” kemudian anak korban langsung memakai celana sendiri dan Terdakwa menaikkan celananya lalu anak korban dan Terdakwa turun ke lantai bawah dengan memegang tangan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa datang yang ketiga kalinya kerumah anak korban lalu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang kutuan, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban akan membersihkan kutu anak korban dan akan membawa peralatan penghilang kutu, kemudian Terdakwa datang kerumah anak korban menggunakan grab lalu anak korban langsung menjemput Terdakwa di depan rumah dan membawa Terdakwa ke samping rumah sambil menunggu selesainya perbaikan ac di rumah anak korban, setelah selesai perbaikan ac anak korban dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu naik ke lantai 3 (tiga), kemudian rambut anak korban disiram minyak lampu yang sudah dicampur dengan kapur barus, kemudian sambil menunggu Terdakwa meraba pipi dan bibir anak korban lalu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “dila pengen kucing enggak” namun saat itu anak korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan



kembali “koko sayang loh sama dila” lalu anak korban menjawab “kemarin koko bilang nggak akan menyentuh aku... kok jadi gini ko” lalu Terdakwa mengatakan “kamarin itu koko maunya pacaran lama... tapi karena koko mau cepat-cepat nikahin sayang”, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga keatas lalu meraba payudara anak korban dan mencium payudara anak korban lalu Terdakwa meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas sampai kemata kaki, lalu anak korban menurunkan celana dalam anak korban hingga ke lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sedikit dan posisi Terdakwa dan anak korban sama-sama duduk, kemudian Terdakwa mendorong badan anak korban hingga posisi anak korban tertidur lalu Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pinggangnya sebanyak 2 (dua) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya yang mana Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu mengambil tisu dari dalam tas Terdakwa dan mengocok batang kemaluannya hingga Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa di tisu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menaikan celana Terdakwa dan anak korban memakai sendiri celananya, kemudian anak korban dan Terdakwa turun kelantai bawah dan jalan-jalan keliling komplek.

- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa datang kerumah anak korban lalu bersama-sama menuju ke arah sekolah Medan Mulia untuk membeli roti bakar, namun saat tiba di lokasi tersebut roti bakar tersebut tutup, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban bahwa ada yang jual roti bakar disekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban langsung menuju kearah rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban masih bias melihat karena masih siang, setibanya diarah rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan kepada anak korban “eh itu rumah koko...ayolah kerumah koko bentar biar sayang tahu” lalu anak korban langsung mengarahkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa minum setelah minum anak korban dan Terdakwa pulang kerumah anak korban lalu Terdakwa pulang bersama-sama teman Terdakwa.



- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa menyuruh anak korban datang kerumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa di rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang koko rindulah sama sayang... sini napa” lalu anak korban berpikir karena Terdakwa sering kerumah anak korban, anak korban pun gentian datang ke rumah Terdakwa, lalu anak korban datang kerumah Terdakwa menggunakan ojek online, setibanya di rumah Terdakwa anak korban bertemu dengan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “temani koko sebentar keatas sayang” dan anak korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko rindu sama sayang” lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan badan anak korban tidur di tempat tidur lalu Terdakwa mencium leher anak korban dengan meraba wajah dan mencium telinga anak korban lalu menaiki baju anak korban keatas dan mencium pusat anak korban, kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko bakal tanggung jawabin sayang... kok sayang sama sayang... nanti sayangnya pengen apa nanti biar koko beliin kalua koko udah ada penghasilan”, kemudian Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing lalu anak korban pun pulang kerumah anak korban dan setelah samapai di rumah anak korban menghubungi Terdakwa melalui via telephone sambil mengatakan “ini kayaknya aku kok kayak jual diri sih?” lalu Terdakwa menjawab “kok sayang gitu mikirnya?” lalu anak korban mengatakan “besok-besok aku enggak mau gini lagi”, kemudian anak korban tidak mau lagi datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa marah kepada anak korban dan anak korban merasa kasihan kepada Terdakwa lalu ada beberapa kali anak korban datang kerumah Terdakwa dan beresetubuh terjadi berulang kali di rumah Terdakwa hingga terakhir pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Yos Sudarso Lr.21A Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi tanggal 15 Maret 2024 dari RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil diagnose dari dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG menyatakan :

Alat kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada selaput dara di jam 9 (sembilan) – 12 (dua belas) sampai dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhajizah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebab saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama Fahdila Utami (anak korban);
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian yang dialami anak korban tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, saat itu saksi mengatakan kepada anak korban “kamu ini kenapa? Kok berubah? Bentak-bentak mama? kamu sudah punya pacar ya?” lalu anak korban menjawab “enggak ada ma, sumpah sumpah pocong,” kemudian saksi mengatakan lagi “jangan mama ditantangi Dila” dan saat itu saksi marah-marah kepada anak korban, kemudian saksi langsung mengambil handphone milik anak korban, lalu saksi kembali mendatangi anak korban dan melihat anak korban sedang memegang handphone dan sedang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa mengetahui anak korban berkomunikasi dengan Terdakwa saksi mengambil handphone tersebut dan melihat panggilan atas nama KO WILLI lalu saksi mengatakan kepada anak korban “ini siapa? Pacarnya ya” dan saat itu saksi langsung menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, lalu Terdakwa kembali menghubungi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “jangan ganggu-ganggu lagi anakku” lalu saksi mematikan handphone

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi dan saksi mengatakan “kau dimana” lalu Terdakwa menjawab “aku sudah didepan komplek ibu ini”, lalu saksi meminta alamat Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan alamatnya;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 saksi baru mengetahui kalau anak korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan beberapa kali, sehingga saksi langsung datang ke Polsek Medan Sunggal dan mau mengecek visum anak korban lalu anak korban mengaku telah berhubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa dari cerita anak korban mengatakan yang mana Terdakwa mengatakan kepada anak korban akan bertanggung jawab lalu Terdakwa memberikan uang jajan, baju, kemudian mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke kantor polisi untuk membuat laporan;

- Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban lebih dari 2 (dua) kali;

- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi, mata Terdakwa tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban sangat bejat, pantas di rumah saya ada kucing Versia little box mini, kendang kucing, boneka, yang kesemua itu tidak pernah saksi beli, dan setelah kejadian ini baru saksi tahu bahwa yang membeli semua itu adalah Terdakwa untuk dapat mengelabui, dan membujuk anak korban untuk memenuhi keinginan Terdakwa, yaitu bersetubuh dengan anak korban;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi maupun keluarga saksi, keluarga Terdakwa menganggap rendah keluarga saksi/anak korban, keluarga Terdakwa tidak berprikemanusiaan;

- Bahwa saksi memohon agar Terdakwa dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi anak korban;

2. Saksi Fahdilah Utami tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa sebab anak korban dihadirkan pada persidangan ini sehubungan perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang anak korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa anak korban (saksi) Fahdilah Utami, lahir di Medan pada tanggal 14 Juli 2010, saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban terakhir kali pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Lr 21A Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa melalui EVENT COSPLAY di Sky Polonia pada tanggal 13 Juli 2023 yang mana anak korban mengirimkan pesan direct message dari Instagram untuk gabung ke komunitas Rank S;
- Bahwa tanggal 14 Juli 2023 pertama kalinya Terdakwa dan anak korban ngobrol, setelahnya Terdakwa jadi sering telpon sejak saat itu anak korban mengenal Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan sayang kepada anak korban, karena cuma anak korban yang mengerti Terdakwa, sehingga dengan rayuan Terdakwa tersebut, anak korban menjadi suka dan sayang dengan Terdakwa dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sebelum berkenalan dengan Terdakwa, anak korban dan Terdakwa sudah pernah ketemu di Suzuya Marelان;
- Bahwa anak korban sering cosplay setiap hari Sabtu dan hari Minggu;
- Bahwa anak korban menjelaskan pada bulan Oktober 2023 saat itu Terdakwa main kerumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor temannya sendirian;
- Bahwa saat itu orangtua anak korban sedang pergi ke Pekan Baru, sedangkan opa anak korban sedang pulang kampung, Terdakwa mengajak anak korban naik sepeda motor, anak korban yang mengemudikan/membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang mengarahkan jalan;
- Bahwa berawal bulan Oktober 2023 saat Opa anak korban pulang kampung, sedangkan ibu anak korban sedang ke Pekanbaru, anak korban merasa takut di rumah dan Terdakwa berdalih dengan mengatakan bisa mengusir hantu, kemudian anak korban memberikan alamat rumah nya dan Terdakwa pun datang kerumah anak korban bersama teman Terdakwa, kemudian teman Terdakwa ngobrol dengan adik anak korban, sedangkan Terdakwa ngobrol dengan anak korban sambil menuju kamar mandi untuk mengusir hantu, namun saat itu Terdakwa mengatakan kalau jam sekarang ini belum bisa mengusir hantu. Sehingga anak korban dan Terdakwa

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



menunggu sambil maskeran. Setelah maskeran Terdakwa pun mengusir hantu di kamar mandi dimaksud dan setelah itu Terdakwa dan temannya pulang;

- Bahwa pada pertemuan berikutnya Terdakwa kembali mendatangi anak korban ke rumah anak korban yang saat itu rumah hanya ada anak korban dan adik anak korban, setelah ngobrol di teras rumah tiba-tiba Terdakwa mengatakan “Koko sayang ama Dila”, dan karena merasa malu anak korban mencoba berdiri dan tiba-tiba Terdakwa menarik pinggang anak korban sehingga anak korban terduduk dipangkuan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mencium leher anak korban sambil mengatakan “Koko pengen sayang manja” dan saat itu anak korban menjawab hah? Maksudnya bagaimana ?, lalu Terdakwa menjawab “bolehlah jajan banyak”, dan saat itu anak korban berpikir bahwa anak korban akan dibawa jajan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian anak korban langsung kerumah untuk mengambil air minum, sedangkan Terdakwa masih diteras rumah dan setelah minum anak korban kembali menuju teras rumah dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa saat itu mengajak anak korban untuk maskeran di kamar anak korban sedangkan adik anak korban di suru Terdakwa untuk pergi ke Indomaret membeli minum, sehingga saat itu tinggal anak korban dan Terdakwa yang berada di rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan anak korban maskeran dan selesai maskeran Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang mumpung ada kesempatan ...Koko sayang ama Dila” dan saat itu Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celana dalam anak korban hingga terlepas;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan menurunkan celananya hingga setengah paha, dan saat itu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang golek ya” yang kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya dan itulah pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan bertempat di kamar atas rumah anak korban, yang pada saat itu Terdakwa juga memasukkan jarinya kedalam



kemaluan anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya;

- Bahwa setelah satu bulan kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah anak korban untuk yang ketiga kalinya bertempat di ruang atas rumah anak korban dan setelah bertemu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang kutuan (ada kutu di kepala anak korban), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada anak korban untuk membersihkan kutu anak korban, dan akan membawa peralatan penghilang kutu;
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa datang kerumah anak korban, dan oleh anak korban dibawa kesamping rumah sambil menunggu tukang AC selesai;
- Bahwa setelah tukang AC selesai, anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga, kemudian rambut anak korban disiram minyak lampu yang telah dicampur dengan kapur barus, yang saat itu anak korban sudah memakai jas hujan agar tidak mengenai baju anak korban;
- Bahwa sambil menunggu Terdakwa meraba pipi dan bibir anak korban yang kemudian Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Dila....pengen kucing enggak", namun saat itu anak korban tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Koko sayang lo sama Dila", yang kemudian anak korban mengatakan "kemaren Koko bilang nggak akan menyentuh aku,,,kok jadi gini ko ?...lalu Terdakwa menjawab "kemarin itu Koko maunya pacaran lama....tapi karena Koko mau cepat-cepat nikahin sayang", lalu Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga ke atas lalu meraba payudara anak korban dan mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas sampai ke mata kaki, lalu anak korban menurunkan celana dalamnya hingga ke lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya sedikit dan posisi anak korban dan Terdakwa adalah sama sama duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong badan anak korban hingga posisi telentang yang kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengelap spermanya dan langsung menaikkan celananya sedangkan anak korban memakai sendiri celananya

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



kemudian anak korban dan Terdakwa turun ke lantai bawah dan jalan-jalan keliling komplek;

- Bahwa yang kedua berselang I (satu) minggu dari perbuatan pertama, bertempat di rumah anak korban, Terdakwa kembali melakukan perbuatannya kepada anak korban diawali dengan mencium dan meraba tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan/kelamin anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/kelamin anak korban;
- Bahwa yang ketiga, juga di rumah anak korban, Terdakwa kembali merayu anak korban selanjutnya Terdakwa mencium dan meraba tubuh anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan/kelamin anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/kelamin anak korban;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa juga ada mengajari anak korban membawa/ mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bisa melihat, tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa datang ke rumah anak korban, kemudian Terdakwa dan anak korban menuju arah ke sekolah Medan Mulia untuk membeli roti bakar, yang mana anak korban yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang mengarahkan arah jalannya, dan Terdakwa bisa melihat dan tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa setibanya di lokasi penjual roti bakar dimaksud ternyata roti bakar tutup, dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada anak korban bahwa ada yang menjual roti bakar disekitar rumah Terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa dan Terdakwa sebagai penunjuk arahnya dan Terdakwa masih bisa melihat sehingga tidak perlu membuka google map;
- Bahwa setelah sampai di arah rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukkan kepada anak korban "eh itu rumah koko...ayo lah kerumah koko bentar....biar sayang tahu..", lalu anak korban menjawab "ngapai ke sana?", lalu Terdakwa mengatakan "enggak apa-apa, biar sayang tahu..", kemudian anak korban langsung mengarahkan sepeda motor ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah di rumah Terdakwa, anak korban dan Terdakwa minum dan kemudian anak korban pulang kerumah anak korban bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan setibanya di rumah anak korban kemudian Terdakwa pun pulang;

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2023, yang mana anak korban lupa hari dan tanggalnya Terdakwa menyuruh anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa di rumah yang mana Terdakwa mengatakan "sayang....koko rindu lah sama sayang...sini napa...", yang kemudian anak korban berpikir kerana Terdakwa sering datang ke rumah anak korban, anak korban pun gantian datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anak korban datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek on line, dan setibanya di rumah Terdakwa, anak korban bertemu dengan orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "temani koko ke atas sebentar sayang" dan anak korban mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan anak korban pun ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, dan mengatakan kepada anak korban "'koko rindu sama sayang..", dan Terdakwa langsung memeluk anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas;
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban kemudian mengarahkan badan/tubuh anak korban di tempat tidur sampai anak korban berada dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa mencium leher anak korban dan meraba wajah anak korban dan mencium telinga anak korban, lalu Terdakwa menaikkan baju anak korban ke atas dan mencium pusat anak korban, kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban lalu Terdakwa mengisap payudara anak korban sambil Terdakwa meraba kamaluan/kelamin anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan/kelamin anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pinggangnya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan "koko akan bertanggung jawab sayang....koko sayang sama sayang.....nanti sayang pengennya apa, nanti biar koko beliin kalau koko sudah ada penghasilan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing, lalu anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah yang keempat kalinya Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke lubang kemaluan/kelamin anak korban yang

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



di alami anak korban, dan untuk yang pertama kali Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan/kelamin anak korban;

- Bahwa untuk yang kelima, keenam dan ke tujuh Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban, masing-masing dengan cara memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan/kelamin anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut berulang kali terjadi di rumah anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang kemaluan anak korban, sedangkan untuk yang ke 4, 5, 6, 7 dan ke-8 kalinya dilakukan di rumah Terdakwa yaitu di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mencapai kelimaks dan akhirnya mengeluarkan spermanya;
- Bahwa anak korban sekarang duduk di kelas 9 SMP, anak korban pertama sekali melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa pada saat anak korban kelas 8 (delapan);
- Bahwa anak korban tidak pernah dicabuli dan tidak pernah disetubuhi oleh laki-laki lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa juga pernah memberikan barang kepada anak korban seperti baju, kalung, gelang, boneka, little box mini, serta memberikan makanan kucing dan juga cincin couplet dan Terdakwa juga pernah memberikan 1 (satu) ekor anak kucing Persia campur Himalaya;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban;
- Bahwa anak korban pernah memegang kemaluan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa telah memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan pada saat itu cairan sperma Terdakwa belum keluar lalu Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa "nah coba, tanggung kali loh" sambil Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkannya ke kepada anak korban sehingga pada saat itu anak korban langsung memegang kemaluan Terdakwa dan mengocok kemaluan Terdakwa dan setelah lama tidak keluar akhirnya Terdakwa mengocok batang kemaluannya sendiri dan mengarahkan batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kearah perut anak korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban ketika baru menjalani masa pacaran, Terdakwa hampir lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam sebulan datang kerumah anak korban, namun setelah tiga bulan menjalin hubungan pacaran anak korban sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacarana dan berhubungan badan kondisi Terdakwa tidak buta, Terdakwa bisa melihat, dan Terdakwa yang mengajari anak korban belajar mengendarai sepeda motor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan anak korban yang telah melakukan hubungan badan di ketahui ibu anak korban pada tanggal 13 Maret 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa sebab Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena dituduh melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan anak korban menjalani hubungan pacarana sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban namun hanya sebatas ciuman bibir, cium pipi, cium kening, cium leher, pelukan sambil memengang payudara anak korban, mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering berciuman bibir, cium pipi, cium kening, cium leher, pelukan sambil memegang payudara anak korban, dan menggendong anak korban dan menurut Terdakwa itu wajar dilakukan karena Terdakwa dan anak korban (kami) berpacaran;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada anak korban paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa ada membelikan

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kucing Persia, makanan kucing, mainan kucing karena anak korban memelihara kucing;

- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli beberapa baju untuk anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali datang berkunjung kerumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah tidur bersama dengan anak korban di rumah Terdakwa dan Terdakwa menciuman bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, memeluk sambil memegang payudara anak korban, mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium bibir, pipi, dan kening Perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada anak korban dan akan menikahi anak korban dan Terdakwa mengatakan itu karena Terdakwa sangat mencintai anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa sedang bertelpon dengan anak korban tiba-tiba handphone tersebut diambil NURHAJIZAH (ibu anak korban) yang mana NURHAJIZAH (Ibu anak korban) mengatakan kepada Terdakwa "kau ku biarkan sama Dila, kau kok ngajarin dila melawan orangtua, kau ajarin apa dia" lalu Terdakwa menjawab "maaf ya bu" namun ibu korban pada saat itu langsung marah-marah dan telpon tersebut langsung dimatikan oleh ibu anak korban dan Kemudian ibu anak korban kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menuju rumah korban bersama-sama dengan adik dan teman Terdakwa lalu Terdakwa menunggu di pos security dan saat itu NURHAJIZAH (ibu anak korban) menghubungi Terdakwa dan meminta alamat rumah Terdakwa yang mana NURHAJIZAH (ibu anak korban) ingin mengantar Anak korban ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung memberikan alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan kepada NURHAJIZAH (ibu anak korban) bahwa Terdakwa sudah berada di depan komplek namun NURHAJIZAH (ibu anak korban) dan Anak korban dengan mengendarai mobil langsung menuju ke Polsek Sunggal, saat itu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Polsek Sunggal setibanya di Polsek Sunggal Terdakwa menunggu di depan Polsek Sunggal, kemudian NURHAJIZAH (ibu anak korban) langsung menyuruh Terdakwa pulang dan saat itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa mengirimkan voice note kepada Chantika dengan mengatakan "Can Can Can, aku mau minta tolong kau Can, itu Hp si Dila kan lagi disita mamanya yakan, ntah jadi di jual atau enggak... enggak tahu aku, pokoknya intinya Hp nya disita gara-gara dia melawan mamanya, habis itu ketahuan mamanya dia ngadu aku, ketahuan mamanya lah dia pacaran samaku, marah-marah lah mamanya kan, masalahnya sekarang gini aku nggak tau kabar dia, aku mau minta tolong kau, kau bisa enggak entah pura-pura main-main kesana nengok si Dila tapi jangan bilang aku yang suruh kesana. Disitu ada pesan yang mau kusampaikan ke Dila, kau bilang ke dia gitu pokoknya nanti kalau apa kau balas ya Can ya biar ku telpon biar ku jelasi oke, karena semalam mamanya udah kayak mau lapor-lapor polisi" namun saat itu Chantika tidak mau;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib saat itu Anak korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengangkat telephone tersebut lalu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa "koko, ini Dila uda didepan gang, keluarlah Dila uda mau masuk, kita mau buka puasa bersama di undang mama" dan saat itu Anak korban langsung menuju kedepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung ke dalam mobil dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada Anak korban dan supir Anak korban, lalu Terdakwa turun dari mobil dikarenakan Terdakwa mengajak KIKI ikut, namun Anak korban dan supir Anak korban gak mau sehingga Terdakwa ikut dari belakang mobil Anak korban dengan dibonceng KIKI, namun karena saat itu Terdakwa rindu dengan Anak korban, Terdakwa pun langsung menghentikan mobil Anak korban dan kembali naik ke atas mobil sedangkan KIKI pergi dan setelah jalan sekitar beberapa meter mobil tersebut berhenti dan masuk 2 orang ke dalam mobil disebelah kanan dan kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun langsung dibawa ke kantor Polisi guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi tanggal 15 Maret 2024 dari RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil diagnose dari dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG menyatakan :

Alat kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada selaput dara di jam 9 (sembilan) – 12 (dua belas) sampai dasar.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Sosial Anak Korban tertanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) awalnya mengetahui kejadian yang dialami anak korban tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, saat itu saksi mengatakan kepada anak korban “kamu ini kenapa? Kok berubah? Bentak-bentak mama? kamu sudah punya pacar ya?” lalu anak korban menjawab “enggak ada ma, sumpah sumpah pocong,” kemudian saksi mengatakan lagi “jangan mama ditantangi Dila” dan saat itu saksi marah-marah kepada anak korban, kemudian saksi langsung mengambil handphone milik anak korban, lalu saksi kembali mendatangi anak korban dan melihat anak korban sedang memegang handphone dan sedang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa mengetahui anak korban berkomunikasi dengan Terdakwa saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) mengambil handphone tersebut dan melihat panggilan atas nama KO WILLI lalu saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) mengatakan kepada anak korban “ini siapa? Pacarnya ya” dan saat itu saksi

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, lalu Terdakwa kembali menghubungi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “jangan ganggu-ganggu lagi anakku” lalu saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) mematikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi dan saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) mengatakan “kau dimana” lalu Terdakwa menjawab “aku sudah didepan komplek ibu ini”, lalu saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) meminta alamat Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan alamatnya;

- Bahwa anak korban (saksi) Fahdilah Utami, lahir di Medan pada tanggal 14 Juli 2010, saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak korban (Fadilah Utami) dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban terakhir kali pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Lr 21A Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa melalui EVENT COSPLAY di Sky Polonia pada tanggal 13 Juli 2023 yang mana anak korban mengirimkan pesan direct message dari Instagram untuk gabung ke komunitas Rank S;
- Bahwa tanggal 14 Juli 2023 pertama kalinya Terdakwa dan anak korban ngobrol, setelahnya Terdakwa jadi sering telpon sejak saat itu anak korban mengenal Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan sayang kepada anak korban, karena cuma anak korban yang mengerti Terdakwa, sehingga dengan rayuan Terdakwa tersebut, anak korban menjadi suka dan sayang dengan Terdakwa dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sebelum berkenalan dengan Terdakwa, anak korban dan Terdakwa sudah pernah ketemu di Suzuya Marelان;
- Bahwa anak korban sering cosplay setiap hari Sabtu dan hari Minggu;
- Bahwa anak korban menjelaskan pada bulan Oktober 2023 saat itu Terdakwa main kerumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor temannya sendirian;
- Bahwa saat itu orangtua anak korban sedang pergi ke Pekan Baru, sedangkan opa anak korban sedang pulang kampung, Terdakwa mengajak anak korban naik sepeda motor, anak korban yang mengemudikan/membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang mengarahkan jalan;
- Bahwa berawal bulan Oktober 2023 saat Opa anak korban pulang kampung, sedangkan ibu anak korban sedang ke Pekanbaru, anak korban merasa takut di rumah dan Terdakwa berdalih dengan mengatakan bisa



mengusir hantu, kemudian anak korban memberikan alamat rumah nya dan Terdakwa pun datang kerumah anak korban bersama teman Terdakwa, kemudian teman Terdakwa ngobrol dengan adik anak korban, sedangkan Terdakwa ngobrol dengan anak korban sambil menuju kamar mandi untuk mengusir hantu, namun saat itu Terdakwa mengatakan kalau jam sekarang ini belum bisa mengusir hantu. Sehingga anak korban dan Terdakwa menunggu sambil maskeran. Setelah maskeran Terdakwa pun mengusir hantu di kamar mandi dimaksud dan setelah itu Terdakwa dan temannya pulang;

- Bahwa pada pertemuan berikutnya Terdakwa kembali mendatangi anak korban ke rumah anak korban yang saat itu rumah hanya ada anak korban dan adik anak korban, setelah ngobrol di teras rumah tiba-tiba Terdakwa mengatakan “Koko sayang ama Dila”, dan karena merasa malu anak korban mencoba berdiri dan tiba-tiba Terdakwa menarik pinggang anak korban sehingga anak korban terduduk dipangkuan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mencium leher anak korban sambil mengatakan “Koko pengen sayang manja” dan saat itu anak korban menjawab hah? Maksudnya bagaimana ?, lalu Terdakwa menjawab “bolehlah jajan banyak”, dan saat itu anak korban berpikir bahwa anak korban akan dibawa jajan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian anak korban langsung kerumah untuk mengambil air minum, sedangkan Terdakwa masih diteras rumah dan setelah minum anak korban kembali menuju teras rumah dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa saat itu mengajak anak korban untuk maskeran di kamar anak korban sedangkan adik anak korban di suru Terdakwa untuk pergi ke Indomaret membeli minum, sehingga saat itu tinggal anak korban dan Terdakwa yang berada di rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan anak korban maskeran dan selesai maskeran Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang mumpung ada kesempatan ...Koko sayang ama Dila” dan saat itu Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celana dalam anak korban hingga terlepas;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan menurunkan celananya hingga setengah paha, dan saat itu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang golek ya” yang kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya dan itulah pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan bertempat di kamar atas rumah anak korban, yang pada saat itu Terdakwa juga memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya;

- Bahwa setelah satu bulan kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah anak korban untuk yang ketiga kalinya bertempat di ruang atas rumah anak korban dan setelah bertemu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang kutuan (ada kutu di kepala anak korban), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada anak korban untuk membersihkan kutu anak korban, dan akan membawa peralatan penghilang kutu;

- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa datang kerumah anak korban, dan oleh anak korban dibawa kesamping rumah sambil menunggu tukang AC selesai;

- Bahwa setelah tukang AC selesai, anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga, kemudian rambut anak korban disiram minyak lampu yang telah dicampur dengan kapur barus, yang saat itu anak korban sudah memakai jas hujan agar tidak mengenai baju anak korban;

- Bahwa sambil menunggu Terdakwa meraba pipi dan bibir anak korban yang kemudian Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Dila....pengen kucing enggak", namun saat itu anak korban tidak mau;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Koko sayang lo sama Dila", yang kemudian anak korban mengatakan "kemaren Koko bilang nggak akan menyentuh aku,,,kok jadi gini ko ?...lalu Terdakwa menjawab "kemarin itu Koko maunya pacarana lama,,,tapi karena Koko mau cepat-cepat nikahin sayang", lalu Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga ke atas lalu meraba payudara anak korban dan mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas sampai ke mata kaki, lalu anak korban menurunkan celana dalamnya hingga ke lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya sedikit dan posisi anak korban dan Terdakwa adalah sama sama duduk;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong badan anak korban hingga posisi telentang yang kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengelap spermanya dan langsung menaikkan celananya sedangkan anak korban memakai sendiri celananya kemudian anak korban dan Terdakwa turun ke lantai bawah dan jalan-jalan keliling komplek;
- Bahwa yang kedua berselang 1 (satu) minggu dari perbuatan pertama, bertempat di rumah anak korban, Terdakwa kembali melakukan perbuatannya kepada anak korban diawali dengan mencium dan meraba tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan/kelamin anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/kelamin anak korban;
- Bahwa yang ketiga, juga di rumah anak korban, Terdakwa kembali merayu anak korban selanjutnya Terdakwa mencium dan meraba tubuh anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan/kelamin anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/kelamin anak korban;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa juga ada mengajari anak korban membawa/ mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bisa melihat, tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa datang ke rumah anak korban, kemudian Terdakwa dan anak korban menuju arah ke sekolah Medan Mulia untuk membeli roti bakar, yang mana anak korban yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang mengarahkan arah jalannya, dan Terdakwa bisa melihat dan tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa setibanya di lokasi penjual roti bakar dimaksud ternyata roti bakar tutup, dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada anak korban bahwa ada yang menjual roti bakar disekitar rumah Terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa dan Terdakwa sebagai penunjuk arahnya dan Terdakwa masih bisa melihat sehingga tidak perlu membuka google map;
- Bahwa setelah sampai di arah rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukkan kepada anak korban “eh itu rumah koko...ayo lah kerumah koko bentar....biar sayang tahu..”, lalu anak korban menjawab “ngapai ke sana?”, lalu Terdakwa mengatakan “enggak apa-apa, biar sayang tahu..”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak korban langsung mengarahkan sepeda motor ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah di rumah Terdakwa, anak korban dan Terdakwa minum dan kemudian anak korban pulang kerumah anak korban bersama dengan Terdakwa, dan setibanya di rumah anak korban kemudian Terdakwa pun pulang;

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2023, yang mana anak korban lupa hari dan tanggalnya Terdakwa menyuruh anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa di rumah yang mana Terdakwa mengatakan "sayang....koko rindu lah sama sayang...sini napa...", yang kemudian anak korban berpikir kerana Terdakwa sering datang ke rumah anak korban, anak korban pun gantian datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anak korban datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek on line, dan setibanya di rumah Terdakwa, anak korban bertemu dengan orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "temani koko ke atas sebentar sayang" dan anak korban mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan anak korban pun ikutan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, dan mengatakan kepada anak korban ""koko rindu sama sayang..", dan Terdakwa langsung memeluk anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas;

- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban kemudian mengarahkan badan/tubuh anak korban di tempat tidur sampai anak korban berada dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa mencium leher anak korban dan meraba wajah anak korban dan mencium telinga anak korban, lalu Terdakwa menaikkan baju anak korban ke atas dan mencium pusat anak korban, kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban lalu Terdakwa mengisap payudara anak korban sambil Terdakwa meraba kamaluan/kelamin anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan/kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pinggangnya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan "koko akan bertanggung jawab sayang....koko sayang sama sayang.....nanti sayang pengennya apa, nanti biar koko beliin kalau koko sudah ada penghasilan;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing, lalu anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah yang keempat kalinya Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke lubang kemaluan/kelamin anak korban di alami anak korban, dan yang pertama kali Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan/kelamin anak korban;
- Bahwa untuk yang kelima, keenam dan ke tujuh Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban, masing-masing dengan cara memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan/kelamin anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut berulang kali terjadi di rumah anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang kemaluan anak korban, sedangkan untuk yang ke 4, 5, 6, 7 dan ke-8 kalinya dilakukan di rumah Terdakwa yaitu di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mencapai klimaks dan akhirnya mengeluarkan spermanya;
- Bahwa anak korban sekarang duduk di kelas 9 SMP, anak korban pertama sekali melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa pada saat anak korban kelas 8 (delapan);
- Bahwa anak korban tidak pernah dicabuli dan tidak pernah disetubuhi oleh laki-laki lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa juga pernah memberikan barang kepada anak korban seperti baju, kalung, gelang, boneka, little box mini, serta memberikan makanan kucing dan juga cincin couplet dan Terdakwa juga pernah memberikan 1 (satu) ekor anak kucing Persia campur Himalaya;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban;
- Bahwa anak korban pernah memegang kemaluan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa telah memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan pada saat itu cairan sperma Terdakwa belum keluar lalu Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa "nah coba, tanggung kali loh" sambil Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkannya ke kepada anak korban sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu anak korban langsung memegang kemaluan Terdakwa dan mengocok kemaluan Terdakwa dan setelah lama tidak keluar akhirnya Terdakwa mengocok batang kemaluannya sendiri dan mengarahkan batang kemaluannya kearah perut anak korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban ketika baru menjalani masa pacaran, Terdakwa hampir lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam sebulan datang kerumah anak korban, namun setelah tiga bulan menjalin hubungan pacaran anak korban sering datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selama Terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran dan berhubungan badan kondisi Terdakwa tidak buta, Terdakwa bisa melihat, dan Terdakwa yang mengajari anak korban belajar mengendarai sepeda motor;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan anak korban yang telah melakukan hubungan badan di ketahui ibu anak korban pada tanggal 13 Maret 2024;

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

- Bahwa sebab Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena dituduh melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban;

- Bahwa benar Terdakwa dan anak korban menjalani hubungan pacaran sangat dekat;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban namun hanya sebatas ciuman bibir, cium pipi, cium kening, cium leher, pelukan sambil memegang payudara anak korban, mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban;

- Bahwa Terdakwa sudah sering berciuman bibir, cium pipi, cium kening, cium leher, pelukan sambil memegang payudara anak korban, dan menggendong anak korban dan menurut Terdakwa itu wajar dilakukan karena Terdakwa dan anak korban (kami) berpacaran;

- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada anak korban paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa ada membelikan kucing

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persia, makanan kucing, mainan kucing karena anak korban memelihara kucing;

- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli beberapa baju untuk anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali datang berkunjung kerumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah tidur bersama dengan anak korban di rumah Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, memeluk sambil memegang payudara anak korban, mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium bibir, pipi, dan kening perempuan lain selain anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjanjikan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada anak korban dan akan menikahi anak korban dan Terdakwa mengatakan itu karena Terdakwa sangat mencintai anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa sedang bertelpon dengan anak korban tiba-tiba handphone tersebut diambil NURHAJIZAH (ibu anak korban) yang mana NURHAJIZAH (Ibu anak korban) mengatakan kepada Terdakwa "kau ku biarkan sama Dila, kau kok ngajarin dila melawan orangtua, kau ajarin apa dia" lalu Terdakwa menjawab "maaf ya bu" namun ibu korban pada saat itu langsung marah-marah dan telpon tersebut langsung dimatikan oleh ibu anak korban dan Kemudian ibu anak korban kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menuju rumah korban bersama-sama dengan adik dan teman Terdakwa lalu Terdakwa menunggu di pos security dan saat itu NURHAJIZAH (ibu anak korban) menghubungi Terdakwa dan meminta alamat rumah Terdakwa yang mana NURHAJIZAH (ibu anak korban) ingin mengantar Anak korban ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung memberikan alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan kepada NURHAJIZAH (ibu anak korban) bahwa Terdakwa sudah berada di depan kompleks namun NURHAJIZAH (ibu anak korban) dan Anak korban dengan mengendarai mobil langsung menuju ke Polsek Sunggal, saat itu Terdakwa langsung menuju Polsek Sunggal setibanya di Polsek Sunggal Terdakwa menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Polsek Sunggal, kemudian NURHAJIZAH (ibu anak korban) langsung menyuruh Terdakwa pulang dan saat itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa mengirimkan voice note kepada Chantika dengan mengatakan "Can Can Can, aku mau minta tolong kau Can, itu Hp si Dila kan lagi disita mamanya yakan, ntah jadi di jual atau enggak... enggak tahu aku, pokoknya intinya Hp nya disita gara-gara dia melawan mamanya, habis itu ketahuan mamanya dia ngadu aku, ketahuan mamanya lah dia pacaran samaku, marah-marah lah mamanya kan, masalahnya sekarang gini aku nggak tau kabar dia, aku mau minta tolong kau, kau bisa enggak entah pura-pura main-main kesana nengok si Dila tapi jangan bilang aku yang suruh kesana. Disitu ada pesan yang mau kusampaikan ke Dila, kau bilang ke dia gitu pokoknya nanti kalau apa kau balas ya Can ya biar ku telpon biar ku jelasi oke, karena semalam mamanya udah kayak mau lapor-lapor polisi" namun saat itu Chantika tidak mau;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib saat itu Anak korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengangkat telephone tersebut lalu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa "koko, ini Dila uda didepan gang, keluarlah Dila uda mau masuk, kita mau buka puasa bersama di undang mama" dan saat itu Anak korban langsung menuju kedepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung ke dalam mobil dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada Anak korban dan supir Anak korban, lalu Terdakwa turun dari mobil dikarenakan Terdakwa mengajak KIKI ikut, namun Anak korban dan supir Anak korban gak mau sehingga Terdakwa ikut dari belakang mobil Anak korban dengan dibonceng KIKI, namun karena saat itu Terdakwa rindu dengan Anak korban, Terdakwa pun langsung menghentikan mobil Anak korban dan kembali naik ke atas mobil sedangkan KIKI pergi dan setelah jalan sekitar beberapa meter mobil tersebut berhenti dan masuk 2 orang ke dalam mobil disebelah kanan dan kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun langsung dibawa ke kantor Polisi guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi anak korban beberapa kali;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi tanggal 15 Maret 2024 dari RS. Umum

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil diagnose dari dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG menyatakan :

- Alat kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada selaput dara di jam 9 (sembilan) – 12 (dua belas) sampai dasar;
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa Willy Yhanto Syahputra oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Unsur Setiap Orang;
- 2.Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Willy Yhanto Syahputra yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”. (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar". (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah :
"melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu". (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "persetubuhan" adalah :
"peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani" (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa anak korban (saksi) Fahdilah Utami, lahir di Medan pada tanggal 14 Juli 2010, saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun dan belum kawin, dengan demikian masih dikategorikan sebagai "anak" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa benar saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) awalnya mengetahui kejadian yang dialami anak korban tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, saat itu saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) mengatakan kepada anak korban "kamu ini kenapa? Kok berubah? Bentak-bentak mama? kamu sudah punya pacar ya?" lalu anak korban menjawab "enggak ada ma, sumpah sumpah pocong," kemudian saksi mengatakan lagi "jangan mama ditantangi Dila" dan saat itu saksi marah-marah kepada anak korban, kemudian saksi langsung mengambil handphone milik anak korban, lalu saksi kembali mendatangi anak korban dan melihat anak korban sedang memegang handphone dan sedang berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengetahui anak korban berkomunikasi dengan Terdakwa saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) mengambil handphone tersebut dan melihat panggilan atas nama KO WILLI lalu saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) mengatakan kepada anak korban "ini siapa? Pacarnya ya" dan saat itu saksi langsung menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, lalu Terdakwa kembali menghubungi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganggu-ganggu lagi anakku” lalu saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) mematikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi dan saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) mengatakan “kau dimana” lalu Terdakwa menjawab “aku sudah didepan komplek ibu ini”, lalu saksi Nurhajizah (Ibu anak korban) meminta alamat Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan alamatnya dan perbuatan Terdakwa dan anak korban yang telah melakukan hubungan badan di ketahui ibu anak korban pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa anak korban (saksi) Fahdilah Utami, lahir di Medan pada tanggal 14 Juli 2010, saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak korban (Fadilah Utami) dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban terakhir kali pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Lr 21A Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat;

Menimbang, bahwa anak korban mengenal Terdakwa melalui EVENT COSPLAY di Sky Polonia pada tanggal 13 Juli 2023 yang mana anak korban mengirimkan pesan direct message dari Instagram untuk gabung ke komunitas Rank S;

Menimbang, bahwa tanggal 14 Juli 2023 pertama kalinya Terdakwa dan anak korban ngobrol, setelahnya Terdakwa jadi sering telpon sejak saat itu anak korban mengenal Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan sayang kepada anak korban, karena cuma anak korban yang mengerti Terdakwa, sehingga dengan rayuan Terdakwa tersebut, anak korban menjadi suka dan sayang dengan Terdakwa dan menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa sebelum berkenalan dengan Terdakwa, anak korban dan Terdakwa sudah pernah ketemu di Suzuya Marelان dan anak korban sering cosplay setiap hari Sabtu dan hari Minggu;

Menimbang, bahwa anak korban menjelaskan pada bulan Oktober 2023 saat itu Terdakwa main kerumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor temannya sendirian;

Menimbang, bahwa saat itu orangtua anak korban sedang pergi ke Pekan Baru, sedangkan opa anak korban sedang pulang kampung, Terdakwa mengajak anak korban naik sepeda motor, anak korban yang mengemudikan/membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang mengarahkan jalan;

Menimbang, bahwa berawal bulan Oktober 2023 saat Opa anak korban pulang kampung, sedangkan ibu anak korban sedang ke Pekanbaru, anak

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban merasa takut di rumah dan Terdakwa beralih dengan mengatakan bisa mengusir hantu, kemudian anak korban memberikan alamat rumah nya dan Terdakwa pun datang kerumah anak korban bersama teman Terdakwa, kemudian teman Terdakwa ngobrol dengan adik anak korban, sedangkan Terdakwa ngobrol dengan anak korban sambil menuju kamar mandi untuk mengusir hantu, namun saat itu Terdakwa mengatakan kalau jam sekarang ini belum bisa mengusir hantu. Sehingga anak korban dan Terdakwa menunggu sambil maskeran. Setelah maskeran Terdakwa pun mengusir hantu di kamar mandi dimaksud dan setelah itu Terdakwa dan temannya pulang;

Menimbang, bahwa pada pertemuan berikutnya Terdakwa kembali mendatangi anak korban ke rumah anak korban yang saat itu rumah hanya ada anak korban dan adik anak korban, setelah ngobrol di teras rumah tiba-tiba Terdakwa mengatakan “Koko sayang ama Dila”, dan karena merasa malu anak korban mencoba berdiri dan tiba-tiba Terdakwa menarik pinggang anak korban sehingga anak korban terduduk dipangkuan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mencium leher anak korban sambil mengatakan “Koko pengen sayang manja” dan saat itu anak korban menjawab hah? Maksudnya bagaimana ?, lalu Terdakwa menjawab “bolehlah jajan banyak”, dan saat itu anak korban berpikir bahwa anak korban akan dibawa jajan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban langsung kerumah untuk mengambil air minum, sedangkan Terdakwa masih diteras rumah dan setelah minum anak korban kembali menuju teras rumah dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa saat itu mengajak anak korban untuk maskeran di kamar anak korban sedangkan adik anak korban di suru Terdakwa untuk pergi ke Indomaret membeli minum, sehingga saat itu tinggal anak korban dan Terdakwa yang berada di rumah;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan anak korban maskeran dan selesai maskeran Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang mumpung ada kesempatan ...Koko sayang ama Dila” dan saat itu Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celana dalam anak korban hingga terlepas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan menurunkan celananya hingga setengah paha, dan saat itu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang golek ya” yang kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan



cairan spermanya dan itulah pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan bertempat di kamar atas rumah anak korban, yang pada saat itu Terdakwa juga memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya;

Menimbang, bahwa setelah satu bulan kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah anak korban untuk yang ketiga kalinya bertempat di ruang atas rumah anak korban dan setelah bertemu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang kutuan (ada kutu di kepala anak korban), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada anak korban untuk membersihkan kutu anak korban, dan akan membawa peralatan penghilang kutu;

Menimbang, bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa datang kerumah anak korban, dan oleh anak korban dibawa kesamping rumah sambil menunggu tukang AC selesai;

Menimbang, bahwa setelah tukang AC selesai, anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga, kemudian rambut anak korban disiram minyak lampu yang telah dicampur dengan kapur barus, yang saat itu anak korban sudah memakai jas hujan agar tidak mengenai baju anak korban;

Menimbang, bahwa sambil menunggu Terdakwa meraba pipi dan bibir anak korban yang kemudian Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Dila....pengen kucing enggak", namun saat itu anak korban tidak mau;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Koko sayang lo sama Dila", yang kemudian anak korban mengatakan "kemaren Koko bilang nggak akan menyentuh aku,,,kok jadi gini ko ?...lalu Terdakwa menjawab "kemarin itu Koko maunya pacaran lama...tapi karena Koko mau cepat-cepat nikahin sayang", lalu Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga ke atas lalu meraba payudara anak korban dan mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas sampai ke mata kaki, lalu anak korban menurunkan celana dalamnya hingga ke lutut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya sedikit dan posisi anak korban dan Terdakwa adalah sama sama duduk;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong badan anak korban hingga posisi telentang yang kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya, setelah itu Terdakwa mengelap spermanya dan langsung menaikkan celananya sedangkan anak korban memakai sendiri celananya kemudian anak korban dan Terdakwa turun ke lantai bawah dan jalan-jalan keliling kompleks;

Menimbang, bahwa yang kedua berselang 1 (satu) minggu dari perbuatan pertama, bertempat di rumah anak korban, Terdakwa kembali melakukan perbuatannya kepada anak korban diawali dengan mencium dan meraba tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan/kelamin anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa yang ketiga, juga di rumah anak korban, Terdakwa kembali merayu anak korban selanjutnya Terdakwa mencium dan meraba tubuh anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan/kelamin anak korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban dipersidangan menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa juga ada mengajari anak korban membawa/mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bisa melihat, tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa datang ke rumah anak korban, kemudian Terdakwa dan anak korban menuju arah ke sekolah Medan Mulia untuk membeli roti bakar, yang mana anak korban yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang mengarahkan arah jalannya, dan Terdakwa bisa melihat dan tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya dilokasi penjual roti bakar dimaksud ternyata roti bakar tutup, dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada anak korban bahwa ada yang menjual roti bakar disekitar rumah Terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa dan Terdakwa sebagai penunjuk arahnya dan Terdakwa masih bisa melihat sehingga tidak perlu membuka google map;

Menimbang, bahwa setelah sampai diarah rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukkan kepada anak korban “eh itu rumah koko...ayo lah kerumah koko bentar....biar sayang tahu..”, lalu anak korban menjawab “ngapai



ke sana?”, lalu Terdakwa mengatakan “enggak apa-apa, biar sayang tahu..”, kemudian anak korban langsung mengarahkan sepeda motor ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, anak korban dan Terdakwa minum dan kemudian anak korban pulang kerumah anak korban bersama dengan Terdakwa, dan setibanya di rumah anak korban kemudian Terdakwa pun pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Desember 2023, yang mana anak korban lupa hari dan tanggalnya Terdakwa menyuruh anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa di rumah yang mana Terdakwa mengatakan “sayang....koko rindu lah sama sayang...sini napa...”, yang kemudian anak korban berpikir kerana Terdakwa sering datang ke rumah anak korban, anak korban pun gantian datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek on line, dan setibanya dirumah Terdakwa, anak korban bertemu dengan orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “temani koko ke atas sebentar sayang” dan anak korban mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan anak korban pun ikutan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, dan mengatakan kepada anak korban “koko rindu sama sayang..”, dan Terdakwa langsung memeluk anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban kemudian mengarahkan badan/tubuh anak korban di tempat tidur sampai anak korban berada dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa mencium leher anak korban dan meraba wajah anak korban dan mencium telinga anak korban, lalu Terdakwa menaikkan baju anak korban ke atas dan mencium pusat anak korban, kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban lalu Terdakwa mengisap payudara anak korban sambil Terdakwa meraba kemaluan/kelamin anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan/kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban dan menggoyangkan pinggangnya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan “koko akan bertanggung jawab sayang....koko sayang sama sayang.....nanti sayang pengennya apa, nanti biar koko beliin kalau koko sudah ada penghasilan, selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing, lalu anak korban pulang ke rumah, **dan perbuatan tersebut**



adalah yang keempat kalinya Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke lubang kemaluan/kelamin anak korban yang di alami anak korban, dan untuk yang pertama kali Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan/kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa untuk yang kelima, keenam dan ke tujuh Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban, masing-masing dengan cara memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan/kelamin anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan tersebut berulang kali terjadi di rumah anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang kemaluan anak korban, sedangkan untuk yang ke 4, 5, 6, 7 dan ke-8 kalinya dilakukan di rumah Terdakwa yaitu di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mencapai klimaks dan akhirnya mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa anak korban sekarang duduk di kelas 9 SMP, anak korban pertama sekali melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa pada saat anak korban kelas 8 (delapan), dan sebagaimana keterangan anak korban bahwa anak korban tidak pernah dicabuli dan tidak pernah disetubuhi oleh laki-laki lain selain dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut anak korban menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa juga pernah memberikan barang kepada anak korban seperti baju, kalung, gelang, boneka, little box mini, serta memberikan makanan kucing dan juga cincin coupel dan Terdakwa juga pernah memberikan 1 (satu) ekor anak kucing Persia campur Himalaya dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban pernah memegang kemaluan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa telah memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan pada saat itu cairan sperma Terdakwa belum keluar lalu Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa "nah coba, tanggung kali loh" sambil Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkannya ke kepada anak korban sehingga pada saat itu anak korban langsung memegang kemaluan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengocok kemaluan Terdakwa dan setelah lama tidak keluar akhirnya Terdakwa mengocok batang kemaluannya sendiri dan mengarahkan batang kemaluannya kearah perut anak korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa anak korban menerangkan, Terdakwa dan anak korban ketika baru menjalani masa pacaran, Terdakwa hampir lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam sebulan datang kerumah anak korban, namun setelah tiga bulan menjalin hubungan pacaran anak korban sering datang ke rumah Terdakwa dan selama Terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran dan berhubungan badan kondisi Terdakwa tidak buta, Terdakwa bisa melihat, dan Terdakwa yang mengajari anak korban belajar mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena dituduh melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan anak korban menjalani hubungan pacaran sangat dekat, dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban namun hanya sebatas ciuman bibir, cium pipi, cium kening, cium leher, pelukan sambil memegang payudara anak korban, mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan sudah sering berciuman bibir, cium pipi, cium kening, cium leher, pelukan sambil memegang payudara anak korban, dan menggendong anak korban dan menurut Terdakwa itu wajar dilakukan karena Terdakwa dan anak korban (kami) berpacaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sering memberikan uang jajan kepada anak korban paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa ada membelikan kucing Persia, makanan kucing, mainan kucing karena anak korban memelihara kucing, dan Terdakwa juga pernah membeli beberapa baju untuk anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah tidur bersama dengan anak korban di rumah Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, memeluk sambil memegang payudara anak

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berulang kali datang berkunjung ke rumah anak korban dan tidak pernah mencium bibir, pipi, dan kening perempuan lain selain anak korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ada menjanjikan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada anak korban dan akan menikahi anak korban dan Terdakwa mengatakan itu karena Terdakwa sangat mencintai anak korban;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa sedang bertelpon dengan anak korban tiba-tiba handphone tersebut diambil NURHAJIZAH (ibu anak korban) yang mana NURHAJIZAH (Ibu anak korban) mengatakan kepada Terdakwa "kau ku biarkan sama Dila, kau kok ngajarin dila melawan orangtua, kau ajarin apa dia" lalu Terdakwa menjawab "maaf ya bu" namun ibu korban pada saat itu langsung marah-marah dan telpon tersebut langsung dimatikan oleh ibu anak korban dan Kemudian ibu anak korban kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menuju rumah korban bersama-sama dengan adik dan teman Terdakwa lalu Terdakwa menunggu di pos security dan saat itu NURHAJIZAH (ibu anak korban) menghubungi Terdakwa dan meminta alamat rumah Terdakwa yang mana NURHAJIZAH (ibu anak korban) ingin mengantar Anak korban ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung memberikan alamat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada NURHAJIZAH (ibu anak korban) bahwa Terdakwa sudah berada di depan kompleks namun NURHAJIZAH (ibu anak korban) dan Anak korban dengan mengendarai mobil langsung menuju ke Polsek Sunggal, saat itu Terdakwa langsung menuju Polsek Sunggal setibanya di Polsek Sunggal Terdakwa menunggu di depan Polsek Sunggal, kemudian NURHAJIZAH (ibu anak korban) langsung menyuruh Terdakwa pulang dan saat itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa mengirimkan voice note kepada Chantika dengan mengatakan "Can Can Can, aku mau minta tolong kau Can, itu Hp si Dila kan lagi disita mamanya yakan, ntah jadi di jual atau enggak... enggak tahu aku, pokoknya intinya Hp nya disita gara-gara dia melawan mamanya, habis itu ketahuan mamanya dia ngadu aku, ketahuan mamanya lah dia pacaran samaku, marah-marah lah

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



mamanya kan, masalahnya sekarang gini aku nggak tau kabar dia, aku mau minta tolong kau, kau bisa enggak entah pura-pura main-main kesana nengok si Dila tapi jangan bilang aku yang suruh kesana. Disitu ada pesan yang mau kusampaikan ke Dila, kau bilang ke dia gitu pokoknya nanti kalau apa kau balas ya Can ya biar ku telpon biar ku jelasi oke, karena semalam mamanya udah kayak mau lapor-lapor polisi” namun saat itu Chantika tidak mau;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib saat itu Anak korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengangkat telephone tersebut lalu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa “koko, ini Dila uda didepan gang, keluarlah Dila uda mau masuk, kita mau buka puasa bersama di undang mama” dan saat itu Anak korban langsung menuju kedepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung ke dalam mobil dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada Anak korban dan supir Anak korban, lalu Terdakwa turun dari mobil dikarenakan Terdakwa mengajak KIKI ikut, namun Anak korban dan supir Anak korban gak mau sehingga Terdakwa ikut dari belakang mobil Anak korban dengan dibonceng KIKI, namun karena saat itu Terdakwa rindu dengan Anak korban, Terdakwa pun langsung menghentikan mobil Anak korban dan kembali naik ke atas mobil sedangkan KIKI pergi dan setelah jalan sekitar beberapa meter mobil tersebut berhenti dan masuk 2 orang ke dalam mobil disebelah kanan dan kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun langsung dibawa ke kantor Polisi guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi tanggal 15 Maret 2024 dari RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil diagnose dari dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG menyatakan :

- Alat kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada selaput dara di jam 9 (sembilan) – 12 (dua belas) sampai dasar;
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa dari keterangannya dipersidangan pula, Terdakwa menyangkal telah menyetubuhi anak korban, dimana Terdakwa menerangkan hanya sebatas ciuman bibir, cium pipi, cium kening, cium leher, pelukan sambil memegang payudara anak korban, mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, hal mana berbeda dari keterangan anak saksi Fahdila Utami, yang menerangkan bahwasanya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kekemaluan/kelamin anak korban dan menggoyanginya, dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, yang berarti anak korban melihat dengan jelas alat vital/kemaluan Terdakwa menegang, dimasukkan ke kemaluan anak korban dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan/alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah sebagai bentuk dari pengingkaran Terdakwa terhadap apa yang sebenarnya terjadi yang jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan “koko akan bertanggung jawab sayang...koko sayang sama sayang.....nanti sayang pengennya apa, nanti biar koko beliin” dan faktanya Terdakwa ada memberikan uang jajan kepada anak korban paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa ada membelikan kucing Persia, makanan kucing, mainan kucing karena anak korban memelihara kucing dan Terdakwa juga pernah membeli beberapa baju untuk anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan hanya melakukan perbuatan sebatas ciuman bibir, cium pipi, cium kening, cium leher, pelukan sambil memegang payudara anak korban, mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, dan Terdakwa juga menerangkan pernah tidur bersama dengan anak korban di rumah Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, memeluk sambil memegang payudara anak korban, mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban dan tidak pernah mencium bibir, pipi, dan kening perempuan lain selain anak korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ada menjanjikan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada anak korban dan akan menikahi anak korban dan Terdakwa mengatakan itu karena Terdakwa sangat mencintai anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau memang Terdakwa sayang kepada anak korban sebagaimana keterangannya untuk apa Terdakwa melakukan tidur bersama dengan anak korban, mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, memeluk sambil memegang payudara anak korban, mencium payudara anak korban, meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, dan apakah setelah Terdakwa mencium bibir, memegang payudara, mencium payudara anak korban dan telah berulang kali dilakukan Terdakwa terhadap

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



anak korban tersebut, Terdakwa tidak akan terangsang birahinya dan berkeinginan melakukan lebih dari apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa kalau memang Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan anak korban, dan tidak memasukkan alat kelamin/kemaluannya ke kemaluan anak korban untuk apa Terdakwa harus menjanjikan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada anak korban dan akan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan akan bertanggung jawab kepada anak korban dan akan menikahi anak korban adalah suatu hal yang tidak wajar di dalam suatu hubungan yang wajar-wajar saja, dan anak korban tidak akan berani menyatakan/menuduh bahwa Terdakwa lah yang telah menyetubuhi nya dan Terdakwa lah yang telah memasukkan alat kelamin/kemaluannya ke kemaluan anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini persetubuhan tersebut benar-benar terjadi, karena dalam keadaan psikologis Terdakwa yang pada saat itu telah terangsang mendorong Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dengan mendudukkan Terdakwa Willy Yantho Syahputra di depan persidangan ini, merupakan suatu rekayasa yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dan bukan untuk penegakan hukum. Pada kenyataannya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini merupakan perkara yang direkayasa, mengada-ada dan dipaksakan untuk diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bagaimana mungkin Penasihat Hukum dapat menyimpulkan bahwa dengan mendudukkan Terdakwa Willy Yantho Syahputra di depan persidangan ini, merupakan suatu rekayasa yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dan bukan untuk penegakan hukum sedangkan Penasihat Hukum baru mendampingi Terdakwa tanggal 13 Agustus 2024, menggantikan Penasihat Hukum terdahulu yang pada saat mana pemeriksaan telah selesai dan menunggu dibacakannya Tuntutan Hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan



berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (1) menyatakan “setiap anak wajib mendapatkan perlindungan orang tua, masyarakat dan Negara”, selanjutnya Pasal 58 ayat (1) menyatakan “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 65 Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adictive lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka apa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam pembelaannya adalah hal yang mengada-ada dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menjadi alasan untuk membebaskan Terdakwa, karena semua yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah dilakukan dengan sadar (dengan sengaja) dan berulang kali, dan Terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih berstatus siswi SMP, yang seharusnya Terdakwa menjadi Pelindung bagi anak korban, dan kalau pun Terdakwa sayang kepada anak korban bukan justru harus menyetubuhinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim semua bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa dan merupakan alibi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka semua bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 warna hitam;

Karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;

Oleh karena merupakan milik dari saksi Nurhajizah, maka terhadap barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada saksi Nurhajizah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu dan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi anak korban beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Yhanto Syahputra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Nurhajizah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H.. MH. Dan Firza Andriansyah, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)